

SKRIPSI

**HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI JAMINAN
KEBENDAAN DARI DEBITOR PAILIT YANG BERASAL DARI PKPU**



OLEH :

ANGGA YURISTIAN

NIM. 031811133231

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

SKRIPSI

**HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI JAMINAN
KEBENDAAN DARI DEBITOR PAILIT YANG BERASAL DARI PKPU**



OLEH :

ANGGA YURISTIAN

NIM. 031811133231

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

**HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI JAMINAN
KEBENDAAN DARI DEBITOR PAILIT YANG BERASAL DARI PKPU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

DOSEN PEMBIMBING

PENYUSUN



Dr. M. HADI SHUBHAN, S.H., C.N., M.H.

NIP. 197304062003121002



Angga Yuristian

NIM. 031811133231

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 20 Juli 2022**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Trisadini Prasastinah Usanti,
S.H., M.H.
NIP. 196702261993032001


.....

Anggota : 1. Dr. M. Hadi Shubhan,
S.H., M.H., C.N.
NIP. 197304062003121002


.....

2. Gianto Al Imron, S.H., M.H.
NIP. 197206101998021001


.....

3. Hanum Rahmانيar Helmi,
S.H., M.H.
NIP. 198905102019032024


.....

4. Kukuh Leksono Suminaring
Aditya, S.H., M.H.
NIK. 199009292022013101


.....

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angga Yuristian

NIM : 031811133231

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : HAK KREDITOR SEPARATIS DALAM MENGEKSEKUSI
JAMINAN KEBENDAAN DARI DEBITOR PAILIT YANG
BERASAL DARI PKPU

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Angga Yuristian
NIM. 0318111330248

MOTTO

**“ALLAH TIDAK MEMBEBANI SESEORANG
MELAINKAN SESUAI DENGAN KESANGGUPANNYA.”**

(QS . AL-BAQARAH [2] : 286)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul “Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Jaminan Kebendaan dari Debitor Pailit yang berasal dari PKPU”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Diri Saya Sendiri yang sudah bertahan dan mampu mengerjakan hingga skripsi ini telah selesai.
2. Keluarga Saya, Papa, Mama, Mbak Agnes, Dek Ega yang telah memberikan dukungan moral maupun materiil, dan tidak pernah memberikan batasan bagi penulis untuk mengejar cita cita.
3. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., C.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya memberikan perhatian, saran, pemikiran, motivasi sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik atas bimbingan beliau.

5. Para Dosen Penguji skripsi, Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Ibu Hanum Rahmانيar, S.H., M.H., Bapak Gianto Al Imron, S.H., M.H., dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. yang telah memberikan kritik maupun saran yang membangun dan bermanfaat agar skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M . selaku Dosen Wali Penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang membantu segala proses administrasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
8. Teman masa SD yang telah menemani dikala susah dan senang, untuk Olivia, Larasati, Hikmah, Dita, Syeling, Dandy, Ivan, Maula, Dimas.
9. *Someone who always know me really well, my bestfriend* Michelle Singgih.
10. Teman-teman Belajar dan Ngopi 24/7, Resita, Apeng, Dirda, yang sudah menemani dan saling mensupport hingga penulis bisa *survive* di masa perkuliahan.
11. Teman-teman Tandon, Rahmat, Gondrong, Arief, Dika, Dio, Panji, Mahe, yang selalu mencairkan suasana.
12. Teman-Teman huru hara, Mba Ismi dan Mba Rida, yang selalu mensupport saya selama masa perkuliahan.
13. Teman-Teman Close Friend saya di Instagram yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih sudah mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan support tentunya.

13. Teman-teman Divisi Alumni 2020, Mba Rida, Nanda, Faza, Delfira, Catur Putra, Alya, Abetalita, Dafa Bayu, Dilla, Emeraldal, Farhanian, Faustina, Ghea, Gracia, Gya, Ifa, Ola, Regina, Rucha, Safiram Salsa, Selliyana, Viena yang sudah meringankan beban membantu selama menjabat menjadi staff ADR.
14. Delegasi Semworknas 2019 yang mengikuti forum Nasional ALSA di UI dan telah bersama selama sebulan, Simon, Samuel, Mba Sopik, Mba Fara, Nanda, Zahnas, Josi, Mahe, Acit, Yoshe, Dzaka, Avan, Ce Juls, dan Mas Anjas.
15. Teman-Teman KKN BBM UNAIR 65 Kelompok 30, Ipeh, Teteh, Ichi, Talita, Ezanti, Dhira, Zikro, Naufal, yang sudah membantu saya dalam melancarkan kegiatan KKN di Sukoharjo selama 1 bulan.
16. Teman-Teman 2016 FH UNAIR, Mba Andis dan Mba Nirwana, yang mensupport saya selama di perkuliahan.
17. Teman-Teman nongkrong saya, Mba Nanda, Mas Rendy, Mba Novia, Mba Tania, Mas Galuh.
18. Teman-Teman Geng Omdo, Mba Tia, Mba Tania, Mba Hafizah, Mba Yessy, yang selama ini sudah ada buat angga meskipun tiap bikin jadwal untuk pergi bareng selalu gagal karena pada omdo semua gapapa saya tetap menunggu waktu yang tepat untuk pergi bersama kalian.
19. Teman-Teman L&P, Mba Evelyn, Mas Ridwan, Mas Gunawan, Mba Resita, yang telah membantu saya dalam pengerjaan skripsi saya.
20. Teman-Teman yang selalu saya repotin selama saya mengerjakan skripsi, Nadine dan Raja

21. Teman yang selalu siap 24/7, Safayana, yang sudah menemani saya selama 4 tahun terakhir ini untuk mendengarkan keluh kesah kisah cinta saya.
22. *Last but not least, my human diary, my number one support system, I'm so grateful for everything you've done and may both of us achieve our dreams within support from each other, MX.*

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 20 Juli 2022

Angga Yuristian

ABSTRAK

Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat terjadi kepada suatu perusahaan akibat ketidakmampuan untuk membayar utang. PT. Ekspedisi Baggai Jaya pada penelitian ini memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga salah satu kreditornya mengajukan upaya hukum PKPU untuk mendapatkan kepastian mengenai pembayaran piutangnya. Tidak tercapainya perdamaian pada PKPU mengakibatkan debitor secara otomatis dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Pada kasus ini, kreditor separatis tidak dapat melaksanakan eksekusi atas jaminan debitor dan harus menunggu proses pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kewenangan kreditor separatis dalam melakukan eksekusi jaminan saat terjadi pailit yang berasal dari PKPU. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor separatis seharusnya memiliki hak untuk melakukan eksekusi secara otomatis apabila debitor tidak membayar utangnya melewati batas waktu yang diberikan sesuai dengan perjanjian. Sehingga wewenang untuk melakukan eksekusi kreditor separatis berarti muncul secara otomatis saat terjadi insolvensi yaitu saat debitor dinyatakan pailit.

Kata Kunci : *Kewenangan, Kreditor Separatis, Pailit, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Eksekusi*

ABSTRACT

Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations can occur to a company due to the inability to pay debts. PT. Baggai Jaya expedition in this study had debts that were past due and could be collected, so one of its creditors filed a PKPU legal action to obtain certainty regarding the payment of its receivables. The failure to achieve peace in the PKPU resulted in the debtor being automatically declared bankrupt by the Commercial Court. In this case, the separatist creditor cannot carry out the execution of the debtor's guarantee and must wait for the process of managing and settling the debtor's bankrupt assets. Based on this description, the author is interested in studying the authority of separatist creditors in executing guarantees in the event of bankruptcy originating from PKPU. The author uses a normative juridical research method and the results show that separatist creditors should have the right to carry out automatic executions if the debtor does not pay his debts past the time limit given in accordance with the agreement. So that the authority to execute separatist creditors means that it appears automatically when insolvency occurs, namely when the debtor is declared bankrupt.

Keywords : Authority, Separatist Creditors, Bankruptcy, Suspension of Debt Payment Obligations, Execution

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	xiii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Tipe Penelitian	11
1.5.2 Pendekatan Masalah	11
1.5.3 Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>)	13
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	14
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika	14

BAB II EKSEKUSI BENDA JAMINAN OLEH KREDITOR SEPARATIS	
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) 16	
2.1 Akibat Hukum Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Secara Umum	16
2.2 Proses Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	25
2.3 Keadaan Insolvensi dalam Kepailitan.....	31
2.4 Insolvensi bagi Kreditor Separatis.....	34
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR SEPARATIS	
TERHADAP EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN DARI PKPU	41
3.1 Hak dan Kewajiban Kreditor Separatis dalam Kepailitan yang berasal dari PKPU	41
3.2 Akibat Hukum Eksekusi Jaminan Kebendaan yang diperoleh dari PKPU	47
3.3 Kajian Kasus Eksekusi Jaminan Kebendaan PT. Bank Multiarta Sentosa	61
3.3.1 Kasus Posisi	61
3.3.2 Analisis Kasus	63
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek voor Indonesie, Staatblad tahun 1847 Nomor 23
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2003 nomor 39, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4279)
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021